



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 126 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah pulih kembali dari sakitnja Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat Saudara Ir. Sanusi, perlu segera mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 1967 ;

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 21 Agustus 1967, mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 1967, tentang penur-djukan Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga Major Djenderal TNI Moch. Jusuf sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat ad-interim.

KEDUA : Dengan berlakunja Keputusan ini, maka djabatan Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat kembali dipangku oleh Saudara Ir. Sanusi.

TETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Para Sek. Djen. Departemen ;
4. Para Dir. Djen. Departemen .

Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk di-ketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harta
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.